



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 112/Pid.B/2020/PN Mnd.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Trivel Kristian Pontororing
Tempat lahir	: Sea
Umur/Tanggal lahir	: 37 Tahun / 12 Februari 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;6.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkara yang bersangkutan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang hak-haknya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 April 2021 Nomor : 112/Pid.B/2021/PN Mnd, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Manado tanggal 1 April 2021 Nomor : 112/Pid.B/2021/PN Mnd, tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **Trivel Kristian Pontororing** beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRIVEL KRISTIAN PONTORORING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP..
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara**
3. Menyatakan barang bukti dalam berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.6.260.000,00
Dirampas untuk negara
 2. 1 (satu) buah HP merk OPPO C3 warna Hitam.
 3. 1 (satu) buah HP merk SMARTFREN 4G Late warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 April 2021 Nomor Reg. Perk : PDM- 50/P.1.10/Eku.2/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 8 April 2021 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TRIVEL KRISTIAN PONTORORING pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 19.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sea Induk Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini akan tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tinak pidana itu dilakukan, dan oleh karena terdakwa saat ini sementara ditahan di Rutan Polda Sulawesi Utara dan sebagian besar alamat saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi HERMANUS PANILA dan rekannya yang tergabung dalam Tim Resmob Polda Sulut menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Sea Induk Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah terdakwa TRIVEL KRISTIAN PONTORORING sering diadakan praktek perjudian togel, sehingga saksi HERMANUS PANILA dan rekannya bergerak menuju rumah terdakwa dan setibanya di lokasi rumah terdakwa saksi dan rekannya mendapati terdakwa berada dirumahnya sedang melakukan aktifitas pengiriman nomor data permainan judi online berjenis toto gelap. Bahwa terdakwa menerima pesanan warga di sekitar rumah terdakwa untuk memasang di situs Togel Asia 88 yaitu memasang nomor yang akan ditaruhkan diaplikasi tersebut selanjutnya tinggal menunggu nomor yang akan keluar dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemenangnya akan mendapatkan untung/hadiah berupa uang yang di berikan oleh terdakwa kepada pemasang nomor yang keluar tersebut. Adapun hadiah yang diperoleh dari permainan judi online yang dijalankan oleh terdakwa tersebut adalah jika pemain judi memasang taruhan sebesar Rp.1.000 dan tebakkan 4 (empat) angkanya benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- selanjutnya untuk tebakkan 3 (tiga) angka benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,00 serta untuk tebakkan 2 (dua) angka benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00. Bahwa dalam menjalankan praktek judi online tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah per harinya dengan hitungan per hari ada 3 (tiga) kali putaran judi online dan setiap putaran terdakwa mendapatkan untung Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah. Bahwa dalam menjalankan usaha judi online miliknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta brang bukti dibawa ke Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi LERRY V. SENTINUWO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berkas Perkara Penyidikan;
- Saksi menjelaskan bahwa benar bersama tim Resmob Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRIVEL PONTORORING pada tanggal 1 Februari 2021 bertempat di rumah terdakwa di desa Sea Induk Kec. Pineleng Kab. Minahasa ;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang melakukan rekapan judi togel dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah; untuk melakukan praktek judi online tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan berdasarkan keterangan terdakwa cara terdakwa melakukan praktek judi online adalah terdakwa menerima pemasangan nomor judi online dan setelah di rekap selanjutnya terdakwa memasukan nomor yang di pasang tersebut ke aplikasi online/situs togel online dengan menggunakan akun togel online milik terdakwa, selanjutnya tinggal menunggu pengundiannya yang dilakukan setiap harinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditangkap oleh saksi jika setiap pemasangan yang memasang nomor dan nomor undiannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan Rp.1000, dengan tebakan 4 angka mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 untuk tebakan 3 angka mendapatkan hadiah Rp.350.000,00 dan untuk tebakan 2 angka mendapatkan hadiah Rp.70.000,00
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ikut pula diamankan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan praktek judi online yaitu HP, uang dan serta buku rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa praktek judi online yang dimainkan oleh terdakwa dilaksanakan di rumahnya dan rumah terdakwa dapat diakses oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam sehari praktek judi online yang dilakukan oleh terdakwa mengikuti 3 kali putaran ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan terdakwa bervariasi mulai dari Rp.100.000 s/d Rp.200.000,00;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. **Saksi HERMANUS PANILA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berkas Perkara Penyidikan;
 - Bahwa benar bersama tim Resmob Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRIVEL PONTORORING pada tanggal 1 Februari 2021 bertempat di rumah terdakwa di desa Sea Induk Kec. Pineleng Kab. Minahasa ;
 - Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang melakukan rekapan judi togel dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah; untuk melakukan praktek judi online tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan berdasarkan keterangan terdakwa cara terdakwa melakukan praktek judi online adalah terdakwa menerima pemasangan nomor judi online dan setelah di rekap selanjutnya terdakwa memasukan nomor yang di pasang tersebut ke aplikasi online/situs togel online dengan menggunakan akun togel online milik terdakwa, selanjutnya tinggal menunggu pengundiannya yang dilakukan setiap harinya sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditangkap oleh saksi jika setiap pemasangan yang memasang nomor dan nomor undiannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan Rp.1000, dengan tebakkan 4 angka mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 untuk tebakkan 3 angka mendapatkan hadiah Rp.350.000,00 dan untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah Rp.70.000,00
 - Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ikut pula diamankan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan praktek judi online yaitu HP, uang dan serta buku rekening BCA milik terdakwa;
 - Bahwa praktek judi online yang dimainkan oleh terdakwa dilaksanakan di rumahnya dan rumah terdakwa dapat diakses oleh khalayak umum;
 - Bahwa dalam sehari praktek judi online yang dilakukan oleh terdakwa mengikuti 3 kali putaran ;
 - Bahwa keuntungan terdakwa bervariasi mulai dari Rp.100.000 s/d Rp.200.000,00;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi NOPMAN TIHO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berkas Perkara Penyidikan;
- Bahwa benar bersama tim Resmob Polda Sulut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRIVEL PONTORORING pada tanggal 1 Februari 2021 bertempat di rumah terdakwa di desa Sea Induk Kec. Pineleng Kab. Minahasa ;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang melakukan rekapan judi togel dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah; untuk melakukan praktek judi online tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan berdasarkan keterangan terdakwa cara terdakwa melakukan praktek judi online adalah terdakwa menerima pemasangan nomor judi online dan setelah di rekap selanjutnya terdakwa memasukan nomor yang di pasang tersebut ke aplikasi online/situs togel online dengan menggunakan akun togel online milik terdakwa, selanjutnya tinggal menunggu pengundiannya yang dilakukan setiap harinya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat ditangkap oleh saksi jika setiap pemasang yang memasang nomor dan nomor undiannya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan ketentuan pasangan Rp.1000, dengan tebakkan 4 angka mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 untuk tebakkan 3 angka mendapatkan hadiah Rp.350.000,00 dan untuk tebakkan 2 angka mendapatkan hadiah Rp.70.000,00
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ikut pula diamankan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melaksanakan praktek judi online yaitu HP, uang dan serta buku rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa praktek judi online yang dimainkan oleh terdakwa dilaksanakan di rumahnya dan rumah terdakwa dapat diakses oleh khalayak umum;
- Bahwa dalam sehari praktek judi online yang dilakukan oleh terdakwa mengikuti 3 kali putaran ;
- Bahwa keuntungan terdakwa bervariasi mulai dari Rp.100.000 s/d Rp.200.000,00;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa TRIVEL KRISTIAN**

PONTORORING dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus Tindak Pidana Perjudian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Krimum Polda Sulut pada tanggal 1 Februari 2021 dirumahnya di Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa;
- Bahwa saat di tangkap, terdakwa sedang melaksanakan rekapan judi online;
- Bahwa benar dalam menjalankan usaha judi online dengan cara terdakwa memasang nomor yang dipesan oleh orang diaplikasi judi online di HP milik terdakwa selanjutnya menunggu hasil putaran judi online yang akan keluar dan bagi pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang;
- Bahwa untuk pasangan seribu rupiah dengan tebakan 2 angka akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 70.000,- untuk 3 angka akan mendapat hadiah 350.000,- dan untuk 4 angka sebesar 2.500.000,-
- Bahwa dalam menjalankan judi online tersebut terdakwa memperoleh untung 100.000 s/d 200.000,00 sekali putraran sedangkan dalam sehari ada tiga kali putaran yang diikuti oleh terdakwa yaitu : Hongkong, Singapura dan Makau;
- Bahwa benar barang bukti hp dan uang yang disita dalam perkara ini adalah sarana yang digunakan untuk judi online sedangkan uang sebesar Rp.6.260.000,00 adalah uang hasil Judi Online;
- Bahwa dalam menjalankan judi onlinenya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa
- Bahwa orang yang memasang judi online di rumah terdakwa adalah orang-orang di sekitar rumah terdakwa di Desa Sea Kec. Pineleng;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp.6.260.000,000. 1 (satu) buah HP merk OPPO C3 warna Hitam. 1 (satu) buah HP merk SMARTFREN 4G Late warna hitam

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **TRIVEL KRISTIAN PONTORORING** pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di rumah

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Desa Sea Induk Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- Bahwa awalnya saksi HERMANUS PANILA dan rekannya yang tergabung dalam Tim Resmob Polda Sulut menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Sea Induk Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah terdakwa TRIVEL KRISTIAN PONTORORING sering diadakan praktek perjudian togel, sehingga saksi HERMANUS PANILA dan rekannya bergerak menuju rumah terdakwa dan setibanya di lokasi rumah terdakwa saksi dan rekannya mendapati terdakwa berada dirumahnya sedang melakukan aktifitas pengiriman nomor data permainan judi online berjenis toto gelap. Bahwa terdakwa menerima pesanan warga di sekitar rumah terdakwa untuk memasang di situs Togel Asia 88 yaitu memasang nomor yang akan ditaruhkan diaplikasi tersebut selanjutnya tinggal menunggu nomor yang akan keluar dan apabila nomor yang dipasang keluar maka pemenangnya akan mendapatkan untung/hadiah berupa uang yang di berikan oleh terdakwa kepada pemasang nomor yang keluar tersebut. Adapun hadiah yang diperoleh dari permainan judi online yang dijalankan oleh terdakwa tersebut adalah jika pemain judi memasang taruhan sebesar Rp.1.000 dan tebakan 4 (empat) angkanya benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- selanjutnya untuk tebakan 3 (tiga) angka benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,00 serta untuk tebakan 2 (dua) angka benar maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,00. Bahwa dalam menjalankan praktek judi online tersebut terdakwa mendapatkan untung Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah per harinya dengan hitungan per hari ada 3 (tiga) kali putaran judi online dan setiap putaran terdakwa mendapatkan untung Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah. Bahwa dalam menjalankan usaha judi online miliknya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sulut untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke – 2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa ” yaitu siapa saja selaku Subyek Hukum baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing yang melakukan perbuatan pidana Narkotika di daerah hukum Republik Indonesia dengan penuh kesadaran, pikiran sehat dan yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, sesuai dengan keterangan **saksi LERRY V. SENTINUWO , saksi HERMANUS PANILA, dan saksi NOPHAN TIHO**, petunjuk, serta keterangan terdakwa **TRIVEL KRISTIAN PONTORORING** yang telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan, dan juga pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar sehingga dianggap patut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu pula selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak mengalami gangguan sesuatu penyakit yang bersifat kejiwaan yang dapat mempengaruhi pikiran terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi **saksi LERRY V. SENTINUWO, saksi HERMANUS PANILA, dan saksi NOPHAN TIHO**, petunjuk, serta keterangan terdakwa **TRIVEL KRISTIAN PONTORORING** diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena kasus Tindak Pidana Perjudian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Dit Res Krimum Polda Sulut pada tanggal 1 Februari 2021 dirumahnya di Desa Sea Kec. Pineleng Kab. Minahasa;
- Bahwa saat di tangkap, terdakwa sedang melaksanakan rekapan judi online;
- Bahwa benar dalam menjalankan usaha judi online dengan cara terdakwa memasang nomor yang dipesan oleh orang diaplikasi judi online di HP milik terdakwa selanjutnya menunggu hasil putaran judi online yang akan keluar dan bagi pemasang yang nomornya keluar akan mendapatkan hadiah berupa uang;
- Bahwa untuk pasangan seribu rupiah dengan tebakan 2 angka akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp. 70.000,- untuk 3 angka akan mendapat hadiah 350.000,- dan untuk 4 angka sebesar 2.500.000,-
- Bahwa dalam menjalankan judi online tersebut terdakwa memperoleh untung 100.000 s/d 200.000,00 sekali putaran sedangkan dalam sehari ada tiga kali putaran yang diikuti oleh terdakwa yaitu : Hongkong, Singapura dan Makau;
- Bahwa benar barang bukti hp dan uang yang disita dalam perkara ini adalah sarana yang digunakan untuk judi online sedangkan uang sebesar Rp.6.260.000,00 adalah uang hasil Judi Online;
- Bahwa dalam menjalankan judi onlinenya terdakwa menggunakan HP milik terdakwa
- Bahwa orang yang memasang judi online di rumah terdakwa adalah orang-orang di sekitar rumah terdakwa di Desa Sea Kec. Pineleng;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa Trivel Kristian Pontororing** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Trivel Kristian Pontororing** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Trivel Kristian Pontororing** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp.6.260.000,00
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO C3 warna Hitam.
 - 1 (satu) buah HP merk SMARTFREN 4G Late warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari : Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Kami : Glenny J.L. De Fretes, SH.,MH., Sebagai Ketua Majelis, Berlinda Ursula Mayor, SH., dan Yance Patiran, SH.,MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifin Pangau, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Adhe Chandra, SH.,MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Berlinda Ursula Mayor, SH

Glenny J. L. De Fretes, SH.MH

Yance Patiran, SH.MH

Panitera Pengganti

Arifin Pangau, SH.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Mnd